

ABSTRAK

Oleh

Sufah Asufah

Hukum waris adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam hukum Islam. Dan kewarisan islam di Indonesia sampai saat ini masih bersifat Pluralistik. Plural dalam arti lebih dari satu. Yang semua itu tidak terlepas dari latar belakang keragaman etnis atau suku, kekerabatan, agama dan adat istiadat yang berlaku dari masing-masing budaya. Dalam kewarisan Islam yang sering menjadi masalah adalah tentang bagian waris anak laki-laki dan perempuan. Menurut Hazairin kewarisan Islam tidak ada masalah, karena setiap anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam hal menerima harta waris dari pihak ayah maupun ibu. Sedangkan menurut Munawir Sjadzali kewarisan Islam yang menganut sistem 2:1 itu tidak memberikan rasa adil bagi anak perempuan.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu. Bagaimana Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali tentang bagian waris laki-laki dan perempuan. Apa persamaan dan perbedaan pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali dalam hal kewarisan anak laki-laki dan perempuan. Bagaimana kontribusi pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali dalam kewarisan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali tentang bagian Waris anak laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali tentang kewarisan anak laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui kontribusi dari pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali dalam hal kewarisan di Indonesia. Dan jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dari data yang di peroleh dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Dari data-data yang telah diperoleh dapat disimpulkan. Bahwa Hazairin berpendapat tidak ada yang salah dalam kewarisan anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Munawir Sjadzali bagian anak laki-laki dan perempuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an tidak memberikan rasa adil terhadap anak perempuan. Pada hakikat nya Hazairin dan Munawir Sjadzali sama-sama menginginkan kedudukan yang sederajat terhadap anak laki-laki dan perempuan dalam hal menerima warisan. Namun keduanya berbeda tentang bagian yang didapat oleh anak laki-laki dan perempuan. Dari keduanya telah memberikan kontribusi memberikan pengembangan hukum tentang menyamakan hak dan kedudukan kepada anak laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan, dan dari pengamatan penulis, penulis lebih cenderung terhadap pemikiran Hazairin karena sejalan dengan ketetapan Allah, namun apa yang disampaikan Munawir Sjadzali tidaklah salah.